

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan pelatihan mempunyai peran penting bagi manusia terutama pada pengembangan individu, masyarakat, dan bangsa. Melalui pendidikan dan pelatihan seseorang dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang nantinya sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas, kualitas hidup, dan daya saing dalam dunia yang semakin berkembang. Selain itu pendidikan dan pelatihan juga salah satu bentuk usaha untuk membangun sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan kemampuan intelektual dan membentuk karakter manusia.¹ Maka dari itu seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini, manusia semakin dituntut untuk terus berkembang dalam segala aspek, maka perlu adanya upaya untuk mengembangkan kualitas diri manusia salah satunya adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Kehidupan yang terus mengalami perubahan seperti saat ini, pendidikan tidak lagi terbatas hanya pada sekolah formal saja, saat ini banyak berbagai bentuk pendidikan non-formal, salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan hingga keterampilan sebagai bentuk upaya mengembangkan diri agar dapat bersaing di era saat ini. Seseorang yang memiliki kualitas, pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi yang baik, merupakan salah satu aset dalam menghadapi tantangan di era modern seperti sekarang.

BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah lembaga yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berdiri pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sebelum BPIP berdiri, Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo pada tahun 2017 menandatangani

¹ Soekidjo Notoatmodjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h.16

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), namun peraturan tersebut diganti karena perlu di sempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya, lalu peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).² Salah satu tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Sebagai bentuk upaya menegakan nilai-nilai Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengadakan program Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila atau yang biasa disebut dengan Diklat PIP yang dilaksanakan oleh Deputi Pendidikan dan Pelatihan. Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) harus dilaksanakan secara teratur, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam jangka panjang melintasi berbagai generasi bangsa.

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Lakdiklat) dilakukan mengacu pada Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 mengenai tugas dan fungsi direktorat. Adapun pengaturan tugas dan fungsi direktorat seperti yang tercantum pada Pasal 111, adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dengan fungsi yang seperti tercantum pada Pasal 112 adalah: (a) perencanaan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; (b) penyusunan dan pengembangan modul dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; (c) fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; (d) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; (e) pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Paskibraka; (f) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

² Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, <https://BPIP.go.id/> (Diakses pada 13 Oktober 2023)

pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; (g) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan (h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.³

Pada kegiatan “Pengelolaan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila”, yang terdiri dari subkegiatan “Pengelolaan Pelaksanaan Pelatihan Bagi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)”. Serta subkegiatan yang terdiri dari 2 (dua) komponen pelaksanaan, yaitu Pelatihan Untuk Pelatih Bagi Penceramah/Fasilitator, dan Pelatihan Untuk Pelatih Bagi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Tujuan subkegiatan ini adalah menghasilkan peningkatan kapasitas para penceramah/fasilitator dan pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Sebagai upaya membangun peradaban, sumber daya manusia yang memiliki kualitas, berkarakter unggul dan berjati diri Pancasila merupakan faktor penting yang dapat mempercepat terwujudnya etika kehidupan berbangsa. Ini bukan hanya sekedar pandangan filosofis, tetapi juga norma yang mengatur perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak hanya sebagai pandangan hidup, tetapi lebih sebagai sebuah sistem nilai yang menjadi panduan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Bentuk upaya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia berkarakter unggul yang berjati diri Pancasila salah satunya adalah dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan salah satu aspek kunci dalam penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) adalah ketersediaan pengajar yang kompeten dalam menyampaikan materi diklat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan penceramah/fasilitator serta pengajar yang kompeten perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Kegiatan ini juga harus dijalankan dengan menerapkan metode yang sesuai untuk menjamin penyerapan materi oleh peserta. Dalam proses pembelajaran diberikan alokasi waktu secara proposional disesuaikan dengan kompleksitas materi dan kemampuan awal peserta.

³ Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021

Dengan terlaksananya program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang dilaksanakan oleh BPIP melalui Deputi Pendidikan dan Pelatihan diharapkan nantinya peserta yang telah mengikuti Diklat dapat menjadi tenaga pengajar pada Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang profesional dan menjadi perwakilan BPIP di daerah untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) ini dilaksanakan pada tanggal 13-17 November 2023 dengan total 32 JP (Jam Pelajaran). Rangkaian kegiatan pada program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) diantaranya terdiri dari penjelasan program diklat yang meliputi kegiatan pembelajaran 6 mata diklat, dan praktik mengajar. Pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) diikuti sebanyak 160 peserta dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia yang mana setiap provinsi terdiri dari 4-5 peserta yang sebagian didominasi oleh Guru Penggerak Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, serta Pengawas dan Kepala Sekolah seluruh jenjang pendidikan formal yang telah mengabdikan dan masih menjadi pengajar di sekolah masing-masing. Para peserta Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) ini merupakan para tenaga pendidik yang berasal dari berbagai daerah dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Meskipun BPIP sudah berhasil dalam pelaksanaan diklat-diklat sebelumnya dan telah dapat memberikan berbagai keperluan dan kebutuhan kepada para peserta selama pelaksanaan diklat seperti, materi, fasilitas, hingga seminar kit bagi peserta diklat. Namun, berdasarkan temuan peneliti pada saat observasi yang dilakukan selama mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), ditemukan bahwa tujuan program yang telah disusun masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut terlihat pada saat Praktik Mengajar (*Peer Teaching*) dimana para peserta bukan melakukan praktik untuk menjadi pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan

menggunakan metode andragogi, melainkan para peserta melakukan praktik untuk menjadi guru bagi siswa-siswi sekolah dengan menggunakan metode pedagogi. Karena pada dasarnya para peserta merupakan guru/kepala sekolah/pengawas yang memiliki latar belakang dari sekolah formal, sehingga pada saat peserta diminta untuk melaksanakan praktik mengajar menggunakan metode Pembelajaran Orang Dewasa (POD) masih belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal tersebut tentu kurang tepat dengan tujuan dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Adapun tujuan dari Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yaitu untuk menghasilkan pengajar dengan berbagai kompetensi, yang meliputi: 1) menguasai materi Pendidikan dan Pelatihan PIP yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan; 2) mampu menyusun Silabus/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang tepat dan benar; 3) mampu menyusun Pembelajaran Orang Dewasa (POD), termasuk keterampilan penggunaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi, 4) mampu mengelola kelompok secara tepat sesuai dengan materi yang dibutuhkan, metode pelatihan yang digunakan, proses pembelajaran serta proporsi alokasi waktu yang tepat; 5) mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta dengan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta dalam mengikuti kegiatan pembelajaran; dan 6) membekali dan/atau meningkatkan *performance* peserta dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar melalui pelatihan keterampilan mengajar.

Pada tujuan penguasaan materi Pendidikan dan Pelatihan PIP berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* masih terdapat peserta yang belum dapat menguasai materi dengan baik karena belum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tujuan peningkatan *performance* juga masih belum terlihat, karena pihak penyelenggara tidak melakukan peninjauan kepada peserta terkait *performance* peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), sehingga pihak penyelenggara tidak dapat memastikan

apakah peserta mengalami peningkatan *performance* atau tidak setelah mengikuti kegiatan. Selain itu, tujuan-tujuan program tersebut harus dicapai dalam waktu 4 hari kegiatan dengan 32JP. Hal tersebut membuat tujuan-tujuan program tidak dapat terlaksana secara maksimal karena waktu yang terbatas.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang dilaksanakan oleh BPIP banyak mendapatkan respon yang positif dari pihak peserta hingga masyarakat, namun sangat disayangkan jika hasil yang diperoleh peserta kurang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan pada saat praktik langsung di lapangan untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh pada saat mengikuti diklat. Jika hal tersebut dibiarkan dan tidak ada upaya untuk mengatasinya dikhawatirkan nantinya terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti:

1. Kurangnya kompetensi yang dimiliki peserta setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP),
2. Kurangnya kompetensi yang dimiliki peserta pada saat menjadi pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP),
3. Tujuan dari pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) tidak terlaksana secara maksimal pada pelaksanaan diklat berikutnya.

Ambiyar dan Muhandika mendefinisikan evaluasi program sebagai proses atau upaya dalam mendapatkan data atau informasi tentang program yang dilaksanakan, tujuannya yaitu untuk menilai seberapa jauh program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rancangan program yang sudah ditetapkan sebelumnya dan untuk menentukan langkah apa yang harus diambil berdasarkan hasil penilaian tersebut. Evaluasi program dilakukan secara sistematis melalui pendekatan penelitian untuk memahami, mengevaluasi, dan mendukung peningkatan suatu program. Evaluasi program memanfaatkan metode-metode khusus agar data yang dihasilkan dapat dipercaya, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan hasil

evaluasi menjadi akurat, tetap, serta bermanfaat untuk program tersebut.⁴ Menurut Anan Sutisna, penelitian evaluasi adalah kegiatan yang bersifat sistematis dengan tujuan menghimpun, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data dalam bentuk fakta, informasi atau keterangan sebagai saran atau pertimbangan suatu program.⁵

Dalam penelitian evaluatif, terdapat berbagai macam model evaluasi dengan beragam sistematika atau format. Banyak ahli yang menciptakan model evaluasi program yang bisa diterapkan oleh suatu lembaga/organisasi dalam melakukan evaluasi program. Salah satunya adalah model evaluasi yang berfokus pada pencapaian tujuan atau *goal oriented* yang diperkenalkan oleh Ralph W Tyler di tahun 1940-1950an sebagai alat untuk mengukur dalam pendidikan. Model evaluasi ini dibuat untuk menjelaskan pencapaiantujuan dari sebuah program. Dalam model evaluasi ini, Tyler menggunakan perbedaan antara harapan dan hasil observasi sebagai pertimbangan atau masukan terhadap kekurangan program. Pendekatan evaluasi *goal oriented* ini menekankan pada tujuan khusus dari suatu program dan bagaimana hasil program tersebut tercapai.⁶

Setelah program tersebut berjalan, peneliti menemukan sebuah fenomena kesenjangan antara pelaksanaan program dengan tujuan-tujuan program yang telah dirancang, menurut peneliti perlu adanya sebuah perbaikan dan melakukan evaluasi menggunakan pendekatan model evaluasi yang berfokus pada tujuan dari program tersebut untuk mengukur ketercapaian atau keberhasilan program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Diharapkan dengan adanya penelitian evaluasi dengan model *goal oriented* ini, nantinya bisa menjadi acuan atau pedoman pada aspek evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Lakdiklat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Model

⁴ Ambiyar, Muhardika. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 21.

⁵ Anan Sutisna. Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat (Studi Evaluatif Model CIPPO Pasca Pendidikan dan Pelatihan). *Jurnal Evaluasi Pendidikan*. Oktober 2017. Vol. 8. No. 2. h. 91.

⁶ Novalinda, dkk. Pendekatan Evaluasi Program Tyler: *Goal Oriented*. *Jurnal Pendidikan*. Juni 2020. Vol. 18. No.1. h. 141-142.

evaluasi yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian evaluatif ini yaitu model evaluasi *goal oriented* yang dikemukakan oleh Ralph W Tyler. Model evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dengan fokus pada peninjauan tujuan pada saat program dimulai dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Evaluasi *goal oriented* dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana suatu program dapat mencapai tujuannya. Tyler menggunakan perbedaan antara harapan dan hasil observasi sebagai masukan atau pertimbangan mengenai kekurangan dari sebuah program, dimana orientasi program tersebut menekankan pada tujuan khusus program serta hasil yang diperoleh dari program tersebut.⁷

Evaluasi *goal oriented* ini digunakan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan seberapa jauh keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dilaksanakan dengan maksud untuk menghasilkan pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang kompeten, dalam program tersebut terdapat kegiatan praktik mengajar yang dimaksudkan sebagai simulasi peserta untuk menjadi pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dengan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa, namun pada saat pelaksanaan praktik mengajar peserta tidak menggunakan metode pembelajaran untuk orang dewasa melainkan metode pedagogi atau untuk siswa-siswi sekolah. Pada penguasaan materi peserta belum dapat memahami materi dengan baik, serta pada peningkatan *performance* masih belum dapat dipastikan adanya peningkatan atau tidak. Hal tersebut tentu kurang sesuai dengan tujuan program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), maka pada penelitian evaluasi program ini peneliti menggunakan model *goal oriented*, untuk melihat seberapa jauh program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah dibuat dan ditetapkan diawal.

⁷ Novalinda, *loc. cit.*

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah, yakni adanya ketidaksesuaian pada pelaksanaan program dengan tujuan program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada saat pelaksanaan praktik mengajar, maka peneliti ingin melihat apakah tujuan program tersebut dapat terlaksana sepenuhnya apabila ditinjau dengan model evaluasi *goal oriented*.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan di lapangan, maka batasan penelitian ini dibatasi hanya pada evaluasi tujuan-tujuan program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengajar Berbasis Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dan model evaluasi pada penelitian ini menggunakan model evaluasi *goal oriented*.

D. Perumusan Masalah

Dari paparan dan penjelasan yang diuraikan pada identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dikaji melalui model evaluasi *goal oriented*?

E. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan hasil Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dikaji melalui model evaluasi *goal oriented*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini harapannya dapat menjadi gambaran atau pedoman terkait evaluasi program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila untuk mengadakan evaluasi pada kegiatan atau program yang akan diselenggarakan di masa yang akan datang. Selain itu, kegunaan hasil penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Harapannya hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai gambaran atau acuan mahasiswa program studi pendidikan masyarakat mengenai Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Panitia Diklat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi panitia diklat dalam melakukan evaluasi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan terhadap penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

2) Bagi Peserta Diklat

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai hasil pencapaian peserta dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta dapat digunakan untuk mengetahui aspek mana saja yang belum atau sudah tercapai oleh peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

3) Bagi Program Studi Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta wawasan para mahasiswa Pendidikan Masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam penerapan evaluasi program.



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*